



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24 /Pid.Sus/2021/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Indra Sahdi Silayar Alias Sadi;
2. Tempat lahir : Dobo;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Rabiadjala, Kel. Siwalima, Kec..Aru, Kab.
Kep.Aru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal .7 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan 5 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Welmince Arloy,S.H beralamat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Dobo.berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob tanggal 07 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob tanggal 07 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SAHDI SILAYAR Alias SADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SAHDI SILAYAR Alias INDRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Penjara dan Pidana Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Handphone Seluler Merk Iphone 11 Pro warna Abu-Abu dengan menggunakan pengaman / pelindung warna bening les kuning dengan tulisan DLH warna merah didalamnya terpasang nomor simati dengan nomor 082134407559, nomor seri C39ZNNG2N6XW, Imei 35324710362434;
Dirampas Untuk di Musnahkan
 - 1 Plastik Berwarna Hijau Diberi Label : Nama : Pt. Suryagita Nusraya, Alamat : Jl, Rabiadjala Rt 02 Rw 05 No. 46, Kec. Pp Aru, Prov : Maluku, Kode Pos : 87662, No Telp : 0821334407559, Pengirim : Stars Jeans, No Telp : 082184688534;
 - 1 Kertas Resi Pengiriman Lion Parcel Dengan Nomor Resi 11-21-4948617, Pengirim : Star Jeans 082187688534, Makasar, Penerima PT. Suryagita Nusraya, 082134407559, Jl. Rabiadjala Rt/rw 02/05 No. 46 Kec. Pp Aru, Kab. Kepulauan Aru Maluku Id. 97662;
 - 1 Plastik Klem Transparan Berukuran Sedang Didalamnya Berisikan Tembakau Kering Berwarna Cokelat Yang Diduga Adalah Narkotika

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Tembakau dengan Berat Sebelum Dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik adalah seberat 21,0171 Gram, yang Sesudah Dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik Sisa Barang Bukti adalah seberat 20,8612 Gram;

- 1 Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Putih;
- 1 Baju Kaos Berwarna Biru Kombinasi Warna Putih Merk Elle Homme;

Digunakan dalam perkara atas Nama Terdakwa RIVALDY PRASETYA ONG Alias ALDI (Dalam penuntutan terpisah)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan Memohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki 1(satu) istri dan 2 (dua) orang anak;
3. Membiayai orang tua dan adik Terdakwa yang masih sekolah

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa INDRA SAHDI SILAYAR Alias SADI pada Hari Minggu Tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wit atau pada suatu waktu di Bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam Kantor Lion Parcel Dobo di Pasar Timur, Jalan Mayor Abdulah, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya masih dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Tembakau Sintetis*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa di hubungi oleh RIVALDY PRASETYA ONG Alias ALDI (penuntutan terpisah) melalui pesan aplikasi WhatsApp yang meminta terdakwa untuk memesan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 10 (sepuluh) R Kemudian terdakwa menyanggupi pesanan RIVALDY PRASETYA ONG Alias ALDI dan memesan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis kepada Pemilik Akun Instagram PAPABRO yang berada di Makasar sebanyak 10 (sepuluh) R dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemilik Akun Instagram PAPABRO mengirimkan Nomor Rekening atas nama IRFAN JAYA kepada terdakwa untuk dilakukan pembayaran terhadap pesanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang dipesan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan Nomor Rekening tersebut kepada RIVALDY PRASETYA ONG Alias ALDI melalui pesan Whatsapp agar RIVALDY PRASETYA ONG Alias ALDI melakukan pembayaran atas pesanan Narkotika tersebut. Selanjutnya RIVALDY PRASETYA ONG Alias ALDI mengirimkan bukti transfer pembayaran 1 paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis sejumlah Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening IRFAN JAYA kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer dari RIVALDY PRASETYA ONG Alias ALDI kepada Pemilik Akun Instagram PAPABRO. Setelah itu Pemilik Akun Instagram PAPABRO kemudian mengirimkan paket Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel.

Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa pergi menuju Kantor Lion Parcel yang berada di Pasar Timur, Jalan Mayor Abdulah, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Sesampainya di Kantor Lion Parcel terdakwa kemudian menemui pihak Lion Parcel dan mengambil Paket milik terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna hijau. Selanjutnya pada saat terdakwa akan meninggalkan Kantor Lion Parcel terdakwa di datangi oleh 2 Anggota Kepolisian yang sudah melakukan pemantuan pada Kantor Lion Parcel Dobo karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika Jenis Tembakau Sintetis melalui jasa pengiriman Lion Parcel.

Bahwa pada saat di tangkap terdakwa mengatakan paket yang dibungkus dengan plastik berwarna hijau tersebut berisi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis milik RIVALDY PRASETYA ONG Alias ALDI. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering yang terdakwa akui milik RIVALDY PRASETYA ONG Alias ALDI setelah dilakukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan oleh labfor seluruhnya adalah seberat 21,0171 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan labfor menjadi 20,8612 gram, dan berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No. Lab: 2745/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Barang Bukti 8875/2021/NNF adalah benar *positif mengandung MDMA 4-en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa INDRA SAHDI SILAYAR Alias SADI pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 pada waktu atau jam yang terdakwa tidak ingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pantai Gunung bali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Kepulauan Aru, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis Bagi Diri Sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas terdakwa awalnya mempersiapkan alat yang akan terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah korek api, dan 1 lembar kertas rokok. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok lalu mengeluarkan tembakau yang ada didalam lintingan rokok tersebut, setelah tembakau rokok tersebut terdakwa keluarkan selanjutnya terdakwa mengambil tembakau sintetis sebanyak tembakau yang terdakwa keluarkan dari lintingan rokok. Kemudian terdakwa mencampur tembakau dari rokok yang terdakwa miliki dengan Narkotika jenis tembakau sintetis, setelah itu terdakwa mengambil kertas rokok lalu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tembakau yang sudah terdakwa campur dengan tembakau sintesis ke atas kertas rokok lalu terdakwa menggulungnya menyerupai lintingan rokok. Setelah itu terdakwa membakar salah satu ujung lintingan kertas rokok tersebut lalu terdakwa hisap seperti menghisap rokok.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh RSUD Cenderawasih Dobo, hasil pemeriksaan Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERFINA LIM, Sp.PK pada tanggal 21 Juni 2021 menyatakan bahwa Urine dari terdakwa menunjukkan hasil *positif mengandung Metamfetamina dan Marijuana (THC)*, terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOMAS THENU Alias TOMI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan Terkait masalah penyalahgunaan Narkotika yang di duga adalah Tembakau Sintesis
 - Bahwa saksi ikut menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di dalam kantor Lion Parcel di jalan Mayor Abdullah Kel Galay Dubu Kec. PP. Aru kab. Kepulauan Aru Saksi menangkap Terdakwa Indra Sahdi Silayar alias Sadi, dan pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 bertempat parkir hotel Eora jalan Cenderawasih Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru Saksi menangkap Saudara Rivaldy ;
 - Bahwa Awalnya ada informasi dari informen bahwa ada pengiriman Narkotika dari Makassar lewat jasa pengiriman Lion Parcel kemudian Saksi Bersama rekan ;
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama saudara Brian Lodarmase alias Beby dan Munawir alias Awi alias Coker;
 - Bahwa ada informasi dari informen bahwa ada pengiriman paket Narkotika dari Makassar menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel. Setelah itu saksi Bersama rekan menuju kantor Lion Parcel dan menunggu di sana sekitar 2

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) jam Terdakwa datang untuk mengambil paket tersebut dan saat itu saksi dan rekannya langsung menahan Terdakwa dan saksi bertanya bahwa paket tersebut milik siapa dan apa isinya dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan isinya adalah Narkotika jenis tembakau Sintetis/ tembakau Gorila kemudian dari Kantor Lion Parcel saksi, rekan saksi menuju hotel Eora dan kami menunggu sekitar 2 (dua) jam Rivaldy Prasetya Ong alias ALDI datang dan saksi dan rekannya langsung menangkap Rivaldy Prasetya Ong alias ALDI

- Bahwa Saat Saksi menangkap Terdakwa lalu dilakukan pengembangan bahwa paket tersebut di beli oleh Terdakwa dan saudara Rivaldy Prasetya Ong alias ALDI;
- Bahwa barang tersebut di kirim dari Makasar menggunakan Lion Parcel ;
- Bahwa saksi memeriksa handphone Saudara Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapati ada chat yang berbunyi "Sudah ambil barang atau belum?"
- Bahwa Harga tembakau tersebut Rp 1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu harga paket tembakau tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapati 1 paket tembakau yang dibungkus plastik seukuran foto 10R
- Bahwa Pada saat itu saksi menangkap Terdakwa , selang 2 jam setelah itu datang Saudara Aldi di Hotel Eora ;
- Bahwa pada saat penangkapan Aldi di depan Hotel Eora, saksi memanggil pegawai Hotel Eora untuk saksikan;
- Bahwa saksi baru pertama kali menangani kasus narkotika tembakau gorilla di dobo;
- Bahwa barang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui efeknya setelah pakai barang tersebut;
- Bahwa Setelah dari Hotel Eora, kami membawa Terdakwa ke Polres
- Bahwa barang tersebut didalam baju kaos;
- Bahwa barang bukti handphone Iphone tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak menemukan pembicaraan antara Terdakwa dengan orang Makasar tersebut
- Bahwa selain barang bukti lain ada 1 lembar resi pengiriman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Munawir alias Awi alias Coker dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan Terkait masalah penyalahgunaan Narkotika yang di duga adalah Tembakau Sintetis
 - Bahwa saksi ikut menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di dalam kantor Lion Parcel di jalan Mayor Abdullah Kel Galay Dubu Kec. PP. Aru kab. Kepulauan Aru Saksi menangkap Terdakwa Indra Sahdi Silayar alias Sadi, dan pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 bertempat parkir hotel Eora jalan Cenderawasih Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru Saksi menangkap Saudara Rivaldy ;
 - Bahwa Saat Saksi menangkap Terdakwa lalu dilakukan pengembangan bahwa paket tersebut di beli oleh Terdakwa dan saudara Rivaldy Prasetya Ong alias ALDI;
 - Bahwa Awalnya ada informasi dari informen bahwa ada pengiriman Narkotika dari Makassar lewat jasa pengiriman Lion Parcel kemudian Saksi Bersama rekan ;
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama saudara Brian Lodarmase alias Beby dan Thomas Thenu;
 - Bahwa barang tersebut di kirim dari Makasar menggunakan Lion Parcel ;
 - Bahwa rekan saksi Bernama Thomas Thenu memeriksa handphone Terdakwa;
 - Bahwa saat rekan saksi Bernama Thomas Thenu memeriksa handphone Terdakwa mendapati ada chat yang berbunyi "Sudah ambil barang atau belum?"
 - Bahwa Harga tembakau tersebut Rp 1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu harga paket tembakau tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapati 1 paket tembakau yang dibungkus plastik seukuran foto 10R
 - Bahwa Pada saat itu Saksi menangkap Terdakwa , selang 2 jam setelah itu datang Saudara Aldi di Hotel Eora ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Aldi di depan Hotel Eora, saksi Thomas Thenu memanggil pegawai Hotel Eora untuk saksikan;
 - Bahwa saksi baru pertama kali menangani kasus narkotika tembakau gorilla di dobo;
 - Bahwa barang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui efeknya setelah pakai barang tersebut;
 - Bahwa Setelah dari Hotel Eora, saksi membawa Terdakwa ke Polres
 - Bahwa barang tersebut didalam baju kaos;
 - Bahwa barang bukti handphone/phone tersebut milik Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak menemukan pembicaraan antara Terdakwa dengan orang Makasar tersebut
 - Bahwa selain barang bukti lain ada 1 lembar resi pengiriman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi
3. Delly Oesia alias Koko Deli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja si jasa Pengiriman Lion Parcel;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari minggu tanggal 23 Juni sekitar jam 12.00 WIT. Setelah barang-barang kiriman dari bandara dibuka para Terdakwa datang;
 - Bahwa saksi membuka barang kiriman sebelum penangkapan;
 - Bahwa Polisi sudah datang sampaikan kepada saksi sebelumnya dan mengatakan bahwa ada laporan bahwa terjadi pengiriman Paket Narkotika jenis Sembako Sintetis melalui jasa pengiriman Lion Parcel;
 - Bahwa setelah barang diserahkan Polisi langsung menangkap Terdakwa;
 - Bahwa barang paket dikirim PT.Surya Gitnusraya;
 - Bahwa barang barang terlarang tersebut biasanya dicek dan lengket Bersama nota;
 - Bahwa di Dobo barang barang yang biasanya dikirim menggunakan Ekspedisi;
 - Bahwa resi barang di tempel diatas barang;
 - Bahwa barang tiba di dobo sekitar 3 (tiga) hari;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di Kargo;
 - Bahwa barang barang itu dating dan kami kirim ke alamat Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ini orangnya baik;
 - Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis baru pertama kali di Dobo;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan
- Pendapat membenarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wit. Bertempat di kantor Lion Parcel Dobo di pasar timur Jl. Mayot Apdula, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Lion Parcel bahwa pesanan sudah tiba;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tahu dari instagram yang mengatakan bahwa barang sudah tiba;
- Bahwa Terdakwa minta bicara nama pengiriman lengkap, kemudian Terdakwa sitanya alamatnya;
- Bahwa kalau 10 R dikirim Terdakwa transfer lalu Terdakwa kirim bukti transfer dan mereka mengirim resi pengiriman;
- Bahwa pengiriman barang dari Makasar tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa pada waktu pertama Terdakwa beli 10 R;
- Bahwa 1 (satu) orang Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa manfaat obat itu agar pulang kerja cape bisa digunakan istirahat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di di Kargo bagian pengiriman;
- Bahwa terdakwa memperoleh Tembakau sintetis dari membeli di akun intagram PAPABRO yang diberitahu oleh teman terdakwa bernama Fikrar;
- Bahwa yang melakukan pembayaran Rivaldy sejumlah Rp.1350.000,00 ke rekening BRI atas nama Ifan Jaya;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi tembakau sintetis Terdakwa pernah konsumsi ganja;
- Bahwa obat lain yang Terdakwa konsumsi adalah Pranadol;
- Bahwa teman Terdakwa sampaikan Terdakwa untuk memakai obat Pranadol;
- Bahwa Terdakwa dikasih oleh teman Terdakwa dan baru pakai bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan obat obatan tersebut dilarang;
- Bahwa cara memakai tembakau sintetis menggunakan kertas rokok;
- Bahwa durasinya 15 (lima belas) menit setelah itu hilang;
- Bahwa saksi pernah membeli ganja;
- Bahwa durasi ganja lebih lama dari tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa pernah konsumsi ganja di Jogja semasa kuliah;
- Bahwa Pada waktu beli Terdakwa dengan Aldi masing-masing Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang mengirim uang Aldi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa sehari memakai 2 (dua) batang;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan Alat bukti sebagai berikut:

Barang Bukti

1. 1 (satu) plastik klem transparan berukuran sedang di dalamnya berisikan tembakau kering berwarna cokelat yang diduga adalah Narkotika jenis Tembakau Sintetis Dengan Berat Sebelum Dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik 21,0171 Gram, Berat Barang Bukti Yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Uji Laboratoris Kriminalistik 0,1559 Gram Dan Berat Sisa Barang Bukti Sesudah Dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik 20,8612 Gram;
2. Baju Kaos Lengan Panjang berwarna putih yang digunakan oleh saudara Aldi untuk menyembunyikan satu paket Narkotika yang diduga Narkotika jenis tembakau Sintetis;
3. Baju kaos berwarna biru kombinasi warna putih merek Elle Homme;
4. Handphone seluler merek iPhone 11 Pro berwarna Abu-abu dengan menggunakan pengaman/pelindung warna bening les kuning dengan tulisan DHL warna merah di dalamnya terpasang kartu Simpati dengan Nomor 082134407559 nomor seri C39ZNNG2N6XW, IMEI 35 324710362434;
5. Plastik berwarna hijau diberi label. Suryagita Nusraya, Alamat Jl. Rabiadjala, RT 02/ RW 05 No 46, Kab. Kep. Aru, Provinsi Maluku, Kode Pos 97662, No Telepon 082134407559, Pengirim Star Jean Nomor telepon 082187688534;
6. Kertas Pengiriman Lion Parcel dengan Nomor Resi 11-21-4948617, Pengirim Suryagita Nusraya, No Telepon 082134407559, Rabiadjala, RT 02/ RW 05 No 46, Kab. Kep. Aru, Provinsi Maluku, ID. 97662;

Surat

1. Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No. Lab: 2745/NNF/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Barang Bukti 8875/2021/NNF adalah benar positif mengandung MDMB 4-en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh RSUD Cendrawasih Dobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERFINA LIM, Sp.PK pada tanggal 21 Juni 2021 bahwa hasil pemeriksaan Narkotika menyatakan Urine dari terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina dan Marijuana (THC), terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di dalam kantor Lion Parcel di jalan Mayor Abdullah Kel Galay Dubu Kec. PP. Aru kab. Kepulauan Aru Saksi Thomas Thenu dan Saksi Munawir menangkap Terdakwa Indra Sahdi Silayar alias Sadi, dan pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 bertempat parkir hotel Eora jalan Cenderawasih Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru Saksi Thomas Thenu dan Saksi Munawir menangkap Saudara Rivaldy;
- Bahwa benar, ada laporan dari informasi Polisi pengiriman Paket Narkotika jenis Sembako Sintetis melalui jasa pengiriman Lion Parcel;
- Bahwa benar, barang tembakau sintetis di kirim dari Makasar pada tanggal 21 Juni 2021 menggunakan Lion Parcel ;
- Bahwa benar, Harga tembakau sintetis tersebut Rp 1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening BRI atas nama Ifan Jaya oleh Rivaldy;
- Bahwa benar, 1(satu) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik seukuran foto 10R;
- Bahwa benar, sebelum mengkonsumsi tembakau sintetis Terdakwa pernah konsumsi ganja;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui menggunakan obat obatan tersebut dilarang;
- Bahwa benar, cara Terdakwa memakai tembakau sintetis menggunakan kertas rokok;
- Bahwa benar, durasi penggunaan obat tersebut 15 (lima belas) menit setelah itu hilang;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli dengan Aldi masing-masing Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang mengirim uang Aldi;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada ijin menggunakan tembakau sintetis;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa sehari memakai 2 (dua) batang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Indra Sahdi Silayar alias Sadi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-07 /Enz.2/Dobo/08/2021 tertanggal 6 September 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi, alat bukti ,serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Indra Sahdi Silayar alias Sadi sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*Setiap Orang*” tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa “Melawan hukum” dalam arti formil sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 24K/Pid/1984 adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum dimaksudkan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan dalam masyarakat, yang mana pengertian sifat melawan hukum didalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik dilakukan dengan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan maupun dilakukan dengan tindakan – tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam kehidupan masyarakat.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang – undang Dasar Tahun 1945 karena pengertian melawan hukum haruslah mengandung arti yang konkrit dan berlaku umum serta tidak dapat diartikan dengan jalan penafsiran;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 7 undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan narkotika secara tegas, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, penggunaan narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam perkara ini Terdakwa adalah perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa berdasarkan pengakuannya dipersidangan Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Narkotika jenis Tembakau Sintetis atau Tembakau Gorila dengan memesan melalui akun Instagram PAPABRO dengan ukuran 10R seharga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan system pembayaran transfer melalui rekening bank BRI ats nama IRFAN JAYA M oleh Rivaldy Prasetya Ong dengan perincian Terdakwa memberikan uang sebesar RP.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut dengan kertas rokok dan dalam sehari bisa menghisap 1 (satu) sampai 2 (dua) batang tembakau sintetis yang dimana Terdakwa menggunakan narkotika tersebut agar menghilangkan rasa cape setelah pulang bekerja;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penggunaan Narkotika jenis tembakau sintetis oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis Tembakau sintetis tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut aalah untuk dikonsumsi sendiri agar mengijilangkan rasa capek selepas melakukan pekerjaan, hal demikian tidaklah dapat dibenarkan karena Terdakwa bukanlah pasien yang sedang diobati atau sedang menjalani masa pengobatan atau rehabilitasi medis, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan ataupun memiliki narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada hubungannya pekerjaan Terdakwa dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau yang berhubungan dengan penjualan obat yang mendapat mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika golongan 1 untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No. Lab: 2745/NNF/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Silawesi Selatan dengan Nomor Barang Bukti 8875/2021/NNF adalah benar positif mengandung MDMB 4-en PINACA dan, barang bukti tersebut milik Terdakwa Indra Sahdi Silayar Alias Sadi dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur tentang hukuman pidana penjara, juga mengatur tentang hukuman denda yang keduanya bersifat kumulatif, sehingga harus dikenakan hukuman kedua-duanya dan tidak dapat dipilih salah satunya saja, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 undang-undang tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa , Handphone seluler merek iPhone 11 Pro berwarna Abu-abu dengan menggunakan pengaman/pelindung warna bening les kuning dengan tulisan DHL warna merah di dalamnya terpasang kartu Simpati dengan Nomor 082134407559 nomor seri C39ZNNG2N6XW, IMEI 35 324710362434 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klem transparan berukuran sedang di dalamnya berisikan tembakau kering berwarna cokelat yang diduga adalah Narkotika jenis Tembakau Sintetis Dengan Berat Sebelum Dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik 21,0171 Gram, Berat Barang Bukti Yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Uji Laboratoris Kriminalistik 0,1559 Gram Dan Berat Sisa Barang Bukti Sesudah Dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik 20,8612 Gram, Baju Kaos Lengan Panjang berwarna putih yang digunakan oleh saudara Aldi untuk menyembunyikan satu paket Narkotika yang diduga Narkotika jenis tembakau Sintetis; plastik berwarna hijau diberi label. Suryagita Nusraya, Alamat Jl. Rabiadjala, RT 02/ RW 05 No 46, Kab. Kep. Aru, Provinsi Maluku, Kode Pos 97662, No Telepon 082134407559, Pengirim Star Jean Nomor telepon 082187688534, Kertas Pengiriman Lion Parcel dengan Nomor Resi 11-21-4948617, Pengirim Suryagita Nusraya, No Telepon 082134407559, Rabiadjala, RT 02/ RW 05 No 46, Kab. Kep. Aru, Provinsi Maluku, ID. 97662; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnakan, maka dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai 1 (satu) istri dan 2 anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Sahdi Silayar Alias Sadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Handphone Seluler Merk Iphone 11 Pro warna Abu-Abu dengan menggunakan pengaman / pelindung warna bening les kuning dengan tulisan DLH warna merah didalamnya terpasang nomor simpati dengan nomor 082134407559, nomor seri C39ZNN2N6XW, Imei 35324710362434;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 Plastik Berwarna Hijau Diberi Label : Nama : Pt. Suryagita Nusaraya, Alamat : Jl, Rabiadjala Rt 02 Rw 05 No. 46, Kec. Pp Aru, Prov : Maluku, Kode Pos : 87662, No Telp : 0821334407559, Pengirim : Stars Jeans, No Telp : 082184688534;
 - 1 Kertas Resi Pengiriman Lion Parcel Dengan Nomor Resi 11-21-4948617, Pengirim : Star Jeans 082187688534, Makasar, Penerima PT. Suryagita Nusaraya, 082134407559, Jl. Rabiadjala Rt/rw 02/05 No. 46 Kec. Pp Aru, Kab. Kepulauan Aru Maluku Id. 97662;
 - 1 Plastik Klem Transparan Berukuran Sedang Didalamnya Berisikan Tembakau Kering Berwarna Cokelat Yang Diduga Adalah Narkotika Jenis Tembakau dengan Berat Sebelum Dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik adalah seberat 21,0171 Gram, yang Sesudah Dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik Sisa Barang Bukti adalah seberat 20,8612 Gram;
 - 1 Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Putih;
 - 1 Baju Kaos Berwarna Biru Kombinasi Warna Putih Merk Elle Homme Merupakan barang yang juga digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianito, S.H., dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lorens Feninlambir S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Wira A. Damanik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herdian Eka Putravianito, S.H.

Maju Purba, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Lorens Feninlambir, S.H.